



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 328/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

### BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERGUGAT ASLI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **LILIK ASIAH, S.H.** Advokat berkantor di Jl. A. Yani No. 94 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2009, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

#### MELAWAN

**PENGGUGAT ASLI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4543/Pdt.G/2008/PA.Bwi tanggal 12 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 26 Agustus 2009 nomor : 4543/Pdt.G/2008/PA.Bwi, Akta Permohonan Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No : 328/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 28 September 2009, ternyata sampai dengan saat dibuat surat ini Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama isi berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai gugat dari Penggugat/ Terbanding, Tergugat/Pembanding telah menunjukkan keberatannya, hal itu dapat dilihat dari sikap penolakannya dalam jawaban maupun dupliknya dan dilakukannya upaya banding oleh Tergugat/Pembanding, namun dalam situasi di mana kedua belah pihak telah berpisah selama 5 bulan, sementara Penggugat/Terbanding tidak lagi berniat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, upaya perdamaian oleh keluarga telah pula dilakukan, maka ibarat bertepuk sebelah tangan tentu tidak akan terdengar suara tepukan. Melanjutkan ikatan perkawinan justru akan mendatangkan bahaya dan kerusakan bagi kedua belah pihak. Hal itu sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan*

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No : 328/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kehidupannya menjadi kalut*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor : 4543/Pdt.G/2008/PA.Bwi, tanggal 12 Agustus 2009 bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1430 H dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 4543/Pdt.G/2008/PA.Bwi tanggal 12 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1430 H ;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami

Drs.H.Abu Amar SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Syamsuri SH. dan Drs.H.Muhammad Nadjib SH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H.SYAMSURI, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. ABU AMAR, S.H.M.H.**

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No : 328/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs.H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. ROESİYATI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses ----- Rp. 139.000,-
- Redaksi -----Rp. 5.000,-
- Meterai ----- Rp. 6.000,-

**Jumlah ----- Rp.150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No : 328/Pdt.G/2009/PTA Sby.